



PENETAPAN
Nomor 241/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANGGA ADHITYA DARMA, Tempat lahir Pontianak, Tanggal lahir 21 Februari 1996, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Kenanga Rt.027 / Rw. 014 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 Oktober 2019 dalam Register Nomor 241/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1996 di Pontianak dari seorang perempuan bernama FARIDA dan di beri nama ANGGA ADHITYA DARMA, sesuai kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Pontianak Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 14 Juni 1996;
2. Bahwa pemohon memiliki dokumen - dokumen :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama ANGGA ADHITYA DARMA;
 - Kartu Keluarga (KK) Orang Tua dengan nama ANGGA ADHITYA DARMA;
 - Akta Kelahiran dengan nama ANGGA ADHITYA DARMA;
 - Kutipan Ijazah SD pemohon dengan nama ANGGA ADITIYA DARMA;
 - Kutipan Ijazah SMP pemohon dengan nama ANGGA ADITIYA DARMA;
 - Kutipan Ijazah SMK pemohon dengan nama ANGGA ADITIYA DARMA;
 - Kutipan Ijazah S-1 pemohon dengan nama ANGGA ADITIYA DARMA;
3. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon tersebut yang semula bernama ANGGA ADHITYA DARMA diganti menjadi ANGGA ADITIYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA dengan alasan agar sama dengan kutipan Ijazah SD, SMP, SMK, dan S-1 Pemohon;

4. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon tersebut semula bernama ANGGA ADHITYA DARMA diganti menjadi ANGGA ADITIYA DARMA, karena nama ANGGA ADHITYA DARMA merupakan nama panggilan pemohon di kampung dan tidak sama dengan yang tercantum dalam kutipan Ijazah SD, SMP, SMK, dan S-1 Pemohon;
5. Bahwa nama yang di minta tersebut adalah nama biasa bukan merupakan gelar suatu daerah dan karena nya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula ANGGA ADHITYA DARMA diganti menjadi ANGGA ADITIYA DARMA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama ANGGA ADITIYA DARMA.
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran akta kelahiran nomor : 730 - KH - 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Pontianak Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 14 Juni 1996, tentang penggantian nama pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101042102960003 atas nama ANGGA ADHITYA DARMA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 01-04-2019, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101040303100010 atas nama Kepala Keluarga ABDUL SANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04-03-2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 730/KH/1996 atas nama ANGGA ADHITYA DARMA, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Pebruari 1996, anak dari Ayah ABDUL SANI dan Ibu PARIDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 14 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) atas nama ANGGA ADITIYA DARMA, lahir di Pontianak tanggal 21 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Universitas Tanjungpura tanggal 25 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama ANGGA ADITIYA DARMA, lahir di Pontianak tanggal 21 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANGGA ADITIYA DARMA, lahir di Pontianak tanggal 21 Pebruari 1996, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanggal 04 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANGGA ADITIYA DARMA, lahir di Pontianak tanggal 21 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 19 Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanggal 26 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi ABDUL SANI dan saksi HESTIANA NASA'IE yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL SANI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk merubah Nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama ANGGA ADITIYA DARMA seperti yang tertulis di Ijazah SD, SMP, SMK dan S-1 Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 21 Februari 1996;
 - Bahwa di dalam Akta Lahir Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah ANGGA ADHITYA DARMA namun seharusnya adalah ANGGA ADITIYA DARMA;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon dengan tujuan untuk keseragaman identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;
 - Bahwa mengenai perubahan Nama Pemohon tersebut tidak ada keluarga yang keberatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HESTIANA NASA'IE**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk merubah Nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama ANGGA ADITIYA DARMA seperti yang tertulis di Ijazah SD, SMP, SMK dan S-1 Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 21 Februari 1996;
- Bahwa di dalam Akta Lahir Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah ANGGA ADHITYA DARMA namun seharusnya adalah ANGGA ADITIYA DARMA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon dengan tujuan untuk keseragaman identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;
- Bahwa mengenai perubahan Nama Pemohon tersebut tidak ada keluarga yang keberatan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis dan terbaca ANGGA ADHITYA DARMA **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca ANGGA ADITIYA DARMA;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu ABDUL SANI dan saksi HESTIANA NASA'IE;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101042102960003 atas nama ANGGA ADHITYA DARMA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 01-04-2019, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101040303100010 atas nama Kepala Keluarga ABDUL SANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04-03-2010, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kenanga Rt.027 / Rw. 014 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101042102960003 atas nama ANGGA ADHITYA DARMA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 01-04-2019, bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga No. 6101040303100010 atas nama Kepala Keluarga ABDUL SANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 04-03-2010, dan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 730/KH/1996 atas nama ANGGA ADHITYA DARMA, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Februari 1996, anak dari Ayah ABDUL SANI dan Ibu PARIDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 14 Juni 1996, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah ANGGA ADHITYA DARMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-4** berupa Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) atas nama ANGGA ADITIYA DARMA, lahir di Pontianak tanggal 21 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Universitas Tanjungpura tanggal 25 Juli 2019, bukti **P-5** berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama ANGGA ADITIYA DARMA, lahir di Pontianak tanggal 21 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanggal 20 Mei 2014, bukti **P-6** berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANGGA ADITIYA DARMA, lahir di Pontianak tanggal 21 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanggal 04 Juni 2011, dan bukti **P-7** berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANGGA ADITIYA DARMA, lahir di Pontianak tanggal 21 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 19 Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tanggal 26 Juni 2008, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah ANGGA ADITIYA DARMA, jika dihubungkan dengan **P-1**, **P-2**, dan **P-3** maka terdapat perbedaan huruf dalam penulisan Nama Pemohon sehingga dengan demikian Pemohon ingin merubah Nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yaitu Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMK dan Ijazah S-1 nya, supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni ABDUL SANI dan saksi HESTIANA NASA'IE yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah Nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yaitu dari semula tertulis dan terbaca

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA ADHITYA DARMA **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca ANGGA ADITIYA DARMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perubahan Nama Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perubahan Nama Pemohon tersebut juga dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, karena Akta Kelahiran Pemohon No. 730/KH/1996 tanggal 14 Juni 1996 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama Pemohon dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah *Nama Pemohon* pada Kutipan Akta Kelahiran No. 730/KH/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 14 Juni 1996, dari semula tertulis dan terbaca **ANGGA ADHITYA DARMA** **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca **ANGGA ADITIYA DARMA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 08 November 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 241/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-;
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).